
HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERSENTUHAN SETELAH BERWUDHU MENURUT PANDANGAN 4 MAZHAB

Fakhrurrazi¹, Risti Ayu Ningsi², Adinda Syah Nabila³, Muhammad Yudhi Prayogi⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri Langsa

*fakhrurrazi@iainlangsa.ac.id¹, ristiayuningsi7@gmail.com²,
asyahnabila27@gmail.com³, yudhiparogi7@gmail.com⁴*

ABSTRACT

Skin touching between a man and a woman who is not a mahram without any obstacles will invalidate ablution according to the view of the majority of ulama, including Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, and Imam Malik. However, there are differences of opinion among them regarding whether skin touching alone or only skin touching motivated by lust invalidates ablution. This is the aim of this writing to look at the views of the Hanafi school which believes that skin touching between men and women is not absolutely invalidated, whether between mahrams or non-mahrams, while Imam Syafi'i is of the opinion that skin touching alone does not invalidate ablution. . To uncover this, we used the method of theoretical dissection or dissecting various sources to find the law for men and women touching after performing ablution according to Padang 4 schools of thought. The results of studies that have been carried out, according to the Hanafi School, skin contact between men and women is not absolutely invalidated, whether between mahrams or non-mahrams, whether with lust or not with lust, according to Imam Malik skin contact between men and women, only cancels it. ablution without lust, according to Imam Shafi'i, a woman who is not his mahram, namely a woman who is permitted to marry, invalidates the ablution, and according to Ulama Hanabilah, if the touching of the skin is not accompanied by lust, then it does not invalidate the ablution.

Keywords: men and women, touching, ablution

Abstrak

Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang akan membatalkan wudhu menurut pandangan mayoritas ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai apakah persentuhan kulit saja atau hanya persentuhan kulit yang didorong oleh syahwat yang membatalkan wudhu. Hal ini menjadi tujuan dalam penulisan ini untuk melihat pandangan dari mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak, baik antar mahram maupun non-mahram, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa persentuhan kulit saja tidak

membatalkan wudhu. Untuk mengungkap hal tersebut menggunakan metode bedah teori atau bedah berbagai sumber sehingga ditemukan hukum bagi laki-laki dan perempuan bersentuhan setelah berwudhu menurut padang 4 mazhab. Hasil kajian yang telah dilakukan menurut Mazhab Hanafi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlaq, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, menurut Imam Malik persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, hanya membatalkan wudhu jika tanpa syahwat, menurut Imam Syafi'i perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi, membatalkan wuduk, dan menurut Ulama Hanabilah jika persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu.

Kata Kunci : laki-laki dan perempuan, bersentuhan, wudhu

PENDAHULUAN

Islam sangat mementingkan kebersihan dan kesucian dengan sifatnya yang umum, baik menyangkut ihwal kebersihan fisik dan tempat tinggal, maupun kesucian jiwa, pikiran dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, Islam menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai salah satu prasyarat bagi sah atau diterima tidaknya suatu amal ibadah seperti Shalat, dan lain sebagainya (Suma, 1997).

Dalam Alqur'an dan sunah, bersuci (*thaharah*) merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian serius dalam Islam. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan Shalat lima waktu. Kewajiban menjalankan Shalat merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Kewajiban setiap muslim yang telah baligh dan belum menjalani uzdur Syar'i adalah Shalat lima waktu. Setiap mukmin yang hendak melaksanakan Shalat harus suci dari najis dan hadats, baik hadats kecil, maupun hadats besar. Cara menyucikan hadats besar dengan cara mandi junub, dan cara menyucikan hadats kecil cukup dengan berwudhu.

Dalam Islam, wudhu merupakan tindakan bersuci yang diperlukan sebelum melaksanakan ibadah, seperti salat. Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah *muhdah* yang ketentuannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dalam penjabarannya belum dijelaskan secara terperinci, seperti dalam hal-hal yang membatalkannya.

Terkait hal-hal yang membatalkan wudhu para ulama mazhab sepakat terhadap permasalahan hukum tersebut seperti hilang akal karena mabuk, gila, pingsan. Namun ada permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disepakati ulama seperti batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.

Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan merupakan aspek yang senantiasa menarik perhatian dalam konteks hukum Islam, terutama setelah melaksanakan wudhu. Meskipun wudhu memiliki aturan yang jelas dalam tata cara

pelaksanaannya, namun ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan setelah melaksanakan wudhu, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Berkaitan dengan batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan wanita, ulama berbeda pendapat, yaitu apakah menyentuh dengan tangan atau anggota tubuh lain yang sensitif. Sebagian ulama menyatakan bahwa menyentuh atau meraba wanita secara langsung tanpa pelapis itu membatalkan wudhu demikian juga halnya dengan mencium baik merasakan nikmat atau tidak, karena mencium bagi sebagian ulama ini dinilai sebagai sentuhan juga.

Dapat dibedakan dari segi hukum antara orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh. Sebagian ulama berpendapat hanya orang yang menyentuh saja yang harus wudhu sedangkan yang disentuh tidak wajib, atau pada saat tertentu pula mereka berpendapat bahwa yang menyentuh atau yang disentuh sama yaitu harus wudhu, namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jika persentuhan itu menimbulkan kenikmatan atau sengaja mencari kenikmatan, maka itu membatalkan wudhu. Dalam hal ini tidak dipertimbangkan apakah persentuhan itu menggunakan pelapis atau tidak yang menyentuh tubuh tertentu. Sedangkan ciuman menurut mereka walaupun tanpa sahbat sudah membatalkan wudhu (Nasuha, 1999). Dalam memahami firman Allah SWT:

اوْلَسْتُمُ النِّسَاءَ

"Atau kamu menyentuh (menyetubuhi) wanita." (QS. al-Maidah (5) : 6)

Di antara ulama yang berpendapat bahwa kata لمس (*lamasa*) berarti menyentuh dengan tangan, ada yang mensyaratkan adanya kenikmatan dan ada juga yang tidak mensyaratkannya." Dengan menggali pandangan dari empat imam mazhab utama, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dapat bertujuan untuk memberikan konteks yang mendalam terhadap keragaman penafsiran hukum Islam, khususnya dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudhu yakni hukum laki-laki dan perempuan bersentuhan setelah berwudhu.

Secara teoritis, kata wudhu berasal dari Bahasa Arab yaitu وضوءٌ diambil dari kata bersih artinya فَضْلًا "bersih" (A. W. Munawwar dan M. Fairuz, 2007). Di samping makna bersih, wudhu juga berarti الحُسْنَ، artinya baik atau kebaikan (al-Auqaf, 1995). Wahbah al-Zuhaili menyebutkan istilah وضوءٌ dengan *dammah waw*, maknanya adalah penggunaan air dengan tata cara tertentu (al-Zuhaili, 2010). Kata wudu kemudian menjadi istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia, dengan istilah yang digunakan yaitu "wudu", artinya adalah menyucikan diri sebelum salat dengan membasuh muka, tangan, sebagian kepala, dan kaki (Redaksi, 2008). Makna ini tampak mengacu pada makna terminologi, sebab makna yang digunakan telah rinci dan mengacu bagian-bagian tertentu yang ada dalam wudu.

Namun, makna etimologi yang dimaksud adalah *الحسن* dan *النَّصِيف*, yaitu kebaikan dan bersih /indah.

Adapun menurut istilah, terdapat beragam definisi. Dalam hal ini dikutip beberapa rumusan empat mazhab. Secara istilah fikih, para ulama Mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa pengertian, antara lain:

1. Mazhab Hanafi, wudhu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu;
2. Mazhab Maliki, wudhu yaitu taharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu dengan cara tertentu.
3. Mazhab Syafi'i, wudhu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu. Menurut arti syarak merupakan perbuatan tertentu diawali dengan niat.
4. Mazhab Hambali, wudhu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh dengan tata cara tertentu.

Empat pengertian terminologi di atas, secara redaksional memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Namun demikian, keempat rumusan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama. Istilah yang masih memerlukan penjelasan terkait keempat rumusan di atas adalah istilah “anggota badan tertentu” dan “tata cara tertentu”. Kedua istilah inilah yang menjadi batasan makna wudu, untuk itu di rasa perlu mengemukakan satu rumusan terminologi untuk mewakili beberapa pengertian sebelumnya. Menurut Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, wudhu adalah menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah (Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, 2016).

Selanjutnya, mengenai fardhu wudhu dalam pandangan para imam madzhab empat terdapat beberapa perbedaan. Namun fardhu wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada empat. *Pertama*, membersihkan muka. *Kedua*, membasuh kedua tangan hingga siku. *Ketiga*, mengusap kepala baik seluruhnya atau sebagian. Dan *keempat*, mencuci kaki hingga mata kaki. Allah Ta'ala berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala serta (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki". (Al-Maa'idah: 6)

PEMBAHASAN

Rukun Wudhu menurut Mazhab

Berikut ini adalah penjelasan tentang rukun wudhu menurut mazhab, yakni sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Imam Hanafi fardhu wudhu ada empat yakni, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan mengusap kepala.

Pertama, membasuh muka, terkait beberapa perkara : (1) batasan luasnya. (2) apa yang wajib dibasuh dari jenggot, kumis, dan alis. (3) membasuh dua mata, luar dalam.(4) lubang hidung (bagian bawah yang memisahkan lubang hidung).

Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, terkait beberapa perkara : (1) jika seseorang mempunyai jari lebih dari lima, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan tambahan, sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib dibasuh. Tetapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh cukup sebatas yang sejajar panjang tangan yang asli saja. (2) jika di tangannya atau kukunya ada tanah maka wajib dihilangkan, agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, wudhunya batal.

Ketiga, membasuh dua kaki dari sampai ke mata kaki, di mana wajib membasuhnya hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong, sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang ter/dipotong di atas. Jika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu dia berwudhu, dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertutup lemak, maka itu tidak mengapa

Keempat, di antara fardhu wudhu adalah mengusap seperempat kepala. Dan, menurut mereka ukuran seperempat kepala adalah satu telapak tangan. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapkannya ke atas kepalanya, di bagian belakang kepalanya, atau bagian depannya, atau bagian mana pun, maka itu sudah cukup.

2. Mazhab Maliki

Menurut madzhab Maliki ada tujuh: niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, bersegera, dan menggosok.

pertama Niat Berkaitan dengan ini, ada beberapa pembahasan. (1) Definisi dan tata caranya, yaitu seseorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadats kecil, atau bertujuan hendak melakukan kewajiban wudhu, atau bermaksud menghilangkan hadats. Secara lahir, tempat niat adalah di dalam hati. (2) Waktu dan tempat, yaitu waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. (3) Syarat-syaratnya, yaitu Islam, *tamyiz*, dan *jazm*.

Kedua adalah membasuh muka, batas muka panjang dan lebarnya, adalah seperti yang disebutkan madzhab Hanafi. Hanya saja pendapat Maliki mengatakan Putih-putih yang terdapat di atas dua daun telinga yang bersambung dengan kepala dari sebelah atas, tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Sebab, ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut yang

tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh, karena ia bagian dari kepala, bukan wajah.

Ketiga Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang wajib bagi mereka dalam hal ini, sama dengan yang wajib dalam madzhab Hanafi.

Keempat Mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher.

Kelima: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jika bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuhnya. Sama seperti dalam madzhab Hanafi.

Keenam, Berurutan, hendaknya orang yang berwudhu bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering.

Ketujuh, Menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. ini hukumnya fardhu. Sama seperti menyela-nyela rambut dan jari-jari tangan.

3. Mazhab Syafi'i

Fardhu wudhu menurut madzhab Asy-Syafi'i ada enam, yaitu: niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan urut.

Pertama, niat. niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu. Sekiranya anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat, maka wudhunya batal.

Kedua, membasuh muka. Adapun batasan wajah, panjang dan lebarnya yaitu sama seperti yang terdapat pada madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya apa yang di bawah dagu, wajib dibasuh.

Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya kotoran- kotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tetapi, ia dimaafkan bagi para pekerja yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacamnya, dengan catatan kotorannya tidak banyak, sehingga menutupi ujung jari.

Keempat, mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Dan, tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Sekiranya orang tersebut menyiramkan air ke sebagian dari kepalanya, itu sudah cukup.

Kelima, membasuh dua kaki dari mata kaki. Dalam hal ini, madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi.

Keenam, urut atau tertib di antara empat anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul karim. Harus dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau mengakhirkannya dari urutan ini, maka wudhunya

batal. Madzhab Hambali dan Maliki sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah mengatakan, urutan dalam wudhu adalah sunah, bukan fardhu.

4. Mazhab Hambali

Fardhu wudhu menurut madzhab Hambali ada enam, yaitu : membasuh muka; termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala; termasuk dua telinga, membasuh dua kaki, urut, dan segera.

Pertama, membasuh muka, untuk batas panjang dan lebar muka, mereka sepakat dengan madzhab Maliki. Dalam hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan, keduanya termasuk bagian dari muka, jadi wajib dibasuh dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

Kedua, membasuh dua tangan sampai siku. Jadi, wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku. wajib membasuh ujung jari dan kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang, jika kotoran kukunya sedikit, dimaafkan.

Ketiga, mengusap semua kepala, termasuk dua telinga. Jadi, wajib mengusapnya bersama kepala. Telinga termasuk bagian dari kepala, di mana menurut selain Hanabilah

Keempat, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan madzhabmadzhab yang lain.

Kelima, urut. Jika ada orang mendulukan membasuh tangan sebelum muka, atau membasuh kaki duluan sebelum tangan, maka wudhunya sah menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah tetapi makruh.

Keenam, al-muwalah (bersegera). Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya ini adalah sunah, bukan fardhu. Itulah, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada anggota wudhu sebelumnya kering (Al-Jauzairi, 1882).

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Dalam surah al-Maidah ayat 6 Allah SWT telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang dan menyentuh wanita. Semua Imam Mazhab dalam hal ini sepakat bahwa yang telah disebutkan dalam surah al-Maidah itu adalah membatalkan wudhu. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab:

1. Segala yang keluar dari qabul dan dubur

Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan. Contohnya seperti kencing, buang air besar, madzi, wadi, mani, maupun kentut.

2. Muntah dan sejenisnya

Dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Abu Darda, bahwasannya Nabi SAW muntah, lalu beliau berwudhu, kemudian aku berjumpa dengan Tsauban di Masjid Damsyiq,

lalu aku menceritakan hal ini , maka ia pun berkata, “Benar. Aku mengucurkan air wudhu untuk beliau.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, “ini dalil yang paling shahih mengenai masalah ini.”)

Mengeluarkan makanan dari mulut atau muntah bisa membatalkan wudhu. Namun, terdapat dua pendapat mengenai hal ini, madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat muntah dapat membatalkan wudhu jika yang keluar seukuran kadar satu mulut penuh.

Kedua, bagi madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat wudhu tidak batal karena muntah. Hal ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW pernah muntah dan tidak mengambil air wudhu (Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, 2006). c. Tidur

Tidur adalah perkara yang membatalkan wudhu dengan landasan dari keterangan Hadits Rasulullah SAW. Dikisahkan dari Shafwan ibn 'Asal, Rasulullah SAW pernah menyamakan kedudukan tidur dengan kondisi buang air besar dan buang air kecil. Namun ulama mazhab berbeda pendapat mengenai ini. menurut Imam Hanafi hal itu tidak membatalkan wudhu meskipun tidurnya lama. Namun jika ia rebah ke depan atau ke belakang maka wudhu nya batal. Sementara Imam Malik tidur ketika rukuk dan sujud jika tidak lama maka membatalkan wudhu, namun jika tidurnya ketika berdiri maka wudhu nya tidak batal. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat jika tidurnya di tempat duduknya maka wudhu nya tidak batal, namun jika tidak wudhu nya batal. Dan pendapat Imam Hambali jika tidurnya ketika berdiri, duduk, rukuk, dan sujud itu lama maka wudhu nya batal.

3. Hilang kesadaran

Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan oleh obat-obatan, baik sedikit maupun banyak. Diketahui dari buku Fikih Sunnah Wanita karya Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, kondisi ini disebut lebih berat dibandingkan dengan tidur.

4. Menyentuh kemaluan

Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Bagi perempuan yang tidak sengaja menyentuh kemaluan dengan penghalang, seperti kain atau sebagainya maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Berikut juga perempuan yang menyentuh kemaluan bayinya.

5. Menyentuh Perempuan

Menurut ulama mazhab Hanafi, wudhu dianggap batal apabila bersentuhan dengan perempuan pada saat jimak. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa wudhu akan batal dengan sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan di saat timbul rasa nikmat atau timbul gairah nafsu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudhu kedua belah pihak laki-laki dan perempuan akan batal dengan hanya terjadinya sentuhan kulit, meskipun tidak timbul gairah nafsu.

6. Tertawa terbahak-bahak

Tertawa terbahak-bahak ketika Shalat. Menurut **madzhab Hanafi**, tertawa dalam salat dapat membatalkan wudhu. Pasalnya, perbuatan ini bertentangan dengan

keadaan sedang bermunajat kepada Allah SWT. Namun, masih ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada pendapat yang menyebut hal ini tidak membatalkan wudhu karena lemahnya dalil yang ada. Melainkan, ada dalil dari sahabat nabi yang dianggap lebih kuat derajatnya menyebutkan bahwa orang yang tertawa hanya perlu mengulangi salat (HR Bukhari). Dalam artian, tidak perlu mengulangi wudhunya (Bagir, 2008).

7. Makan daging unta

Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wudhu batal akibat mengonsumsi daging unta apalagi mentah maupun tidak sadar mengonsumsinya. Mereka merujuk Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kami harus berwudhu lagi jika makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Ya. Jika kau mau, wudhulah, dan jika tidak, silahkan saja (tidak berwudhu)." Ia bertanya lagi, "Apakah kami juga harus berwudhu lagi jika makan daging unta?" Beliau menjawab, "Ya, kita harus berwudhu jika makan daging unta." (HR. Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah. Imam An-Nawawi menyatakan Hadits ini shahih.)

Sementara menurut Jumhur Ulama, mengonsumsi daging unta tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh kalangan ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i, dengan dalilhadits Jabir: "Dua peristiwa terakhir (yang terjadi) pada Nabi SAW adalah tidak wudhu (setelah menyantap) makanan yang dipanggang api (Azzam, 2009).

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu yang Diperselisihkan Para Ulama

Para ulama berselisih pendapat tentang batalnya wudhu yang disebabkan keluarnya sesuatu dari dalam tubuh. Perselisihan dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran batalnya wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa memperhatikan dari mana dan bagaimana proses keluarnya. Pendapat itu diungkapkan oleh Imam Hanafi. Dasar pendapat ini adalah bahwa seluruh benda najis yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh, seperti darah, mimisan, muntah, dan lain-lain itu membatalkan wudhu. Mengeluarkan riak tidak membatalkan wudu menurut Abu Hanifah.

Kelompok kedua menyatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya itu adalah qubul dan dubur. Jadi, sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, seperti darah, lendir, dan lain-lain, baik proses keluarnya itu normal atau karena penyakit itu membatalkan wudhu. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Imam Syafii.

Kelompok ketiga menyatakan bahwa yang harus diperhatikan adalah benda yang keluar, tempat, dan cara atau proses keluarnya segala sesuatu yang biasa keluar dari kubul dan dubur, seperti kencing, berak, madzi, wadi, dan angin (kentut).

Jika proses keluamya itu normal dan sehat, maka itu membatalkan wudu. Di antara ulama yang mendukung kelompok ketiga ini adalah **Imam Malik** (Rasyid, 2002).

Bersentuhan Kulit Menurut 4 Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlaq, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat (Manshur, 2012). Imam Hanafi menilai bahwa persentuhan yang dimaksud membatalkan wudhu adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.

Dalil mereka, dalil (1): Pada dasarnya wudhunya tidak batal kecuali bila ada dalil yang Shahih dan jelas yang menyebutkan pembatal wudhu. Dalil (2): ada beberapa Hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali berwudhu setelah menyentuh Aisyah. Aisyah RA berkata: *“Dahulu aku tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku ada di arah qiblatnya, dan bila sujud beliau menyentuhku”*. (HR Bukhari dan Muslim).

Aisyah RA juga berkata: *“Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur maka kau mencarinya lalu tanganku memegang kedua telapak kakinya”*. Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian Shalat tanpa berwudhu Kembali.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ حَرَّجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَمْبَطَتْهُ

Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya (yaitu Aisyah sendiri), kemudian beliau keluar untuk salat dan tidak berwudu lagi. (HR Abu Dawud).

2. Mazhab Maliki

Imam Maliki berpendapat wudhu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudhu dengan orang lain yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh, baik itu laki-laki atau perempuan, baik sentuhan itu berlaku dengan istrinya, dengan perempuan lain, atau dengan mahramnya.

Sentuhan pada kuku dan rambut, atau sentuhan yang beralaskan seperti kain, baik kain yang dijadikan alas itu tipis yang dapat menyebabkan orang yang menyentuh merasakan kelembutan badan atau kain itu tebal, juga dianggap sebagai sentuhan juga.

Sentuhan dengan nafsu dapat membatalkan wudhu, begitu juga kecupan mulut, ia dapat membatalkan wudhu meskipun tanpa nafsu. Karena ia merupakan tempat membangkitkan nafsu. Menurut Imam Maliki sentuhan yang dapat membatalkan wudu didasari tiga syarat:

1. Hendaklah orang yang menyentuh itu orang yang sudah baligh,

2. Orang yang disentuh pada kebiasaan normal adalah orang yang menimbulkan syahwat,
3. Hendaklah yang menyentuh itu berniat untuk memuaskan nafsu atau pun dia mendapati ada nafsu (meskipun tanpa berniat).

Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan hanya membatalkan wudhu apabila disertai rangsangan syahwat, atau memang dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan. Tanpa itu, maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu (Bagir, 2008). Menurut Imam Malik persentuhan antara laki-laki dan perempuan, jika tidak disertai rangsangan syahwat atau yang menimbulkan rangsangan, tidak membatalkan wudhu. Imam Malik dalam kitab al-Mudawwanah mengatakan yang artinya:

Malik berkata tentang perempuan yang menyentuh kemaluan laki-laki, jika perempuan tersebut menyentuh karena syahwat, maka wajib baginya berwudhu dan jika tidak karena syahwat, karena sakit atau semisalnya, maka tidak wajib bagi perempuan tersebut berwudhu. Malik berkata: "Jika seorang perempuan menyentuh laki-laki karena ladzat (kenikmatan), maka wajib baginya berwudhu. Malik berkata: Demikian pula jika seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan tangannya karena ladzat (kenikmatan), maka wajib bagi laki-laki tersebut berwudhu, baik menyentuhnya dari atas baju, atau dari bawahnya, keduanya sama kedudukannya.

3. *Mazhab Syafi'i*

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kulit istrinya atau wanita lainnya yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu, walaupun menyentuhnya tanpa diiring dengan syahwat dengan syarat tidak terdapat penghalang antar kulit tersebut. Dikecualikan dari ini adalah menyentuh rambut, kuku, gigi, atau menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat.

Menurut Syafi'i hal yang membatalkan wudhu adalah persentuhan kulit dengan lawan jenis walau dengan mayat, baik sengaja maupun tidak. Imam Syafi'i berkata, "Kami mendapat riwayat dari Ibnu Mas'ud yang isinya mirip dengan ucapan Ibnu Umar yaitu, Jika suami meraba istrinya dengan tangan atau dengan bagian tubuhnya, di mana tak ada penghalang di antara mereka, baik dengan syahwat atau tidak, maka dia wajib untuk berwudhu, demikian pula dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika istri meraba suaminya, maka suami dan istri wajib berwudhu. Tidak ada perbedaan bagian mana pun yang mereka sentuh, termasuk jika suami meraba kulit istrinya, atau sebaliknya" (Ahmad Musthafa al-Farran, 2008).

Menurut Syafi'i yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah perempuan yang bukan mahramnya, yakni perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu.

Syafi'i juga berpendapat Bersentuhan membatalkan walaupun perempuan itu sudah tua renta, atau menyentuhnya tanpa maksud apa pun. Tidak membatalkan wudhu kalau yang disentuhnya itu rambut, gigi, kuku, atau ada penghalang. Menurut mazhab Syafi'i wudhu batal karena lelaki menyentuh perempuan yang bukan muhrim, walaupun perempuan itu sudah meninggal dan tidak ada penghalang di antara keduanya, yang menyentuh dan yang disentuh, keduaduanya batal. Dalam surat an-Nisa ayat 43 Mereka menafsirkan kata **لَمْسُتُمْ أُنْتِسَاءَ** “menyentuh perempuan” dan Al-Maidah ayat 6 adalah bertemunya kulit dengan kulit walau pun tidak terjadi jima.

Alasannya adalah (1) Bawa Allah SWT menyebutkan kata “janabah” di awal ayat ini kemudian mengikutinya dengan menyentuh wanita, maka ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita sebagai hadats kecil seperti buang air besar, dan itu semua bukan “janabah”, maka maksud *laa-mastumunnisa'* di sini adalah menyentuh kulit walau pun tidak terjadi jima. (2) dari sisi bahasa Arab kata *laamasa* maknanya *lamisa* sebagaimana dalam qiraah lainnya, dan semuanya bermakna bertemunya kulit dengan kulit. Alasan (3) Abdullah bin Umar RA berkata: “Seorang laki-laki mencium isterinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk *mulaa-masah* (menyentuh), dan barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya berwudhu.

Bersentuhan laki-laki dan perempuan jelas membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i. alasan sentuhan itu bisa membatalkan wudhu adalah karena ia dapat menimbulkan perasaan nikmat yang dapat menggerakkan nafsu. Hal seperti itu tidak patut terjadi pada diri orang yang dalam keadaan suci.

4. Mazhab Hambali

Imam Hambali berkata wudhu akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas/penghalang, dengan syarat jika memang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak-anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati, tua, mahramnya, atau anak-anak perempuan yang menimbulkan syahwat, yaitu anak-anak perempuan yang berumur tujuh tahun keatas.

Ulama Hanabilah tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki yaitu jika persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. namun, jika disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu. Wudhu tidak batal dengan menyentuh rambut, kuku, dan gigi. Begitu juga dengan menyentuh anggota yang terpotong, karena ia tidak ada nilainya lagi (AlJuzairi, 2012).

PENUTUP

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 imam madzhab di antaranya adalah, segala yang keluar dari qabul dan dubur, muntah, tidur, hilang kesadaran, menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan, tertawa

terbahak-bahak, serta makan daging unta. Salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan. Nah dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas bagaimana pendapat para ulama tentang persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dapat membatalkan wudhu dan tidak dapat membatalkan wudhu. Keempat imam madzhab berbeda pendapat dalam hal tersebut, di antaranya adalah :

1. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlaq, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Menurut Imam Hanafi, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit kemaluan laki-laki dengan perempuan, sedangkan jika hanya sekedar bersentuhan kulit saja tidak membatalkan wudhu.
2. Menurut Imam Malik persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, hanya membatalkan wudhu apabila disertai dengan rangsangan syahwat, atau memang yang dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan. Jika tidak ada syahwat, maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu.
3. Menurut Imam Syafi'I yang dimaksud dengan perempuan yang membatalkan wudhu adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'I juga berpendapat wudhu tidak batal apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu.
4. Ulama Hanabilah tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki yaitu jika persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Namun, jika disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu. Wudhu tidak batal dengan menyentuh rambut, kuku, dan gigi. Begitu juga dengan menyentuh anggota yang terpotong, karena ia tidak ada nilainya lagi

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwar dan M. Fairuz, a.-M. (2007). Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad Musthafa al-Farran, T. a.-I.-S.-F. (2008). *Tafsir al-Imam asy-Syafi'I Jilid 2, Penerjemah Fedrian Hasmand*. Jakarta: Almahira.
- al-Auqaf, W. (1995). *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf.
- Al-Jauzairi, A. (1882). *Fikih Empat Mazhab*. Mesir: Kautsar.
- Al-Juzairi, S. A. (2012). *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Purwokerto: Pustaka Alkautsar.
- al-Zuhaili, W. (2010). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azzam, A. A. (2009). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Bagir, M. (2008). *Fiqih Praktis 1*. Bandung: Karisma.

- Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, M. N. (2006). *alih bahasa oleh Amir Hamzah* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- Manshur, A. Q. (2012). , *Fiqh al-Mar'a al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, (Buku Pintar Fikih Wanita) Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin*. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Nasuha, C. (1999). *Tafsir Ahkam* . Bandung : Gunung Djati Prers .
- Rasyid, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtatashid*. Jakarta: Dar al-Jiil .
- Redaksi, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, d. (2016). *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, (terj: Izzudin Karimi)*. Jakarta: Darul Haq.
- Suma, M. A. (1997). *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu .